

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No. Peng-UPT-00017/BEL.PP1/10-2022
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00009/BEL.PP1/08-2021, Peng-SPT-00014/BEL.PP2/08-2021, Peng-SPT-00010/BEL.PP3/08-2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2020;
2. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00011/BEL.PP1/09-2021, Peng-SPT-00015/BEL.PP2/09-2021, Peng-SPT-00012/BEL.PP3/09-2021 tanggal 29 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 31 Maret 2021;
3. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00012/BEL.PP1/11-2021, Peng-SPT-00016/BEL.PP2/11-2021, Peng-SPT-00014/BEL.PP3/11-2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 30 Juni 2021,

serta mempertimbangkan bahwa PT Capri Nusa Satu Properti Tbk telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyampaian Laporan Keuangan berikut pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2020, Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 31 Maret 2021, dan Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 30 Juni 2021, maka Bursa memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sejak sesi I perdagangan hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

5 Oktober 2022

Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan